



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUPBASAN KELAS II JOMBANG  
DENGAN  
POLISI RESOR KABUPATEN LAMONGAN  
TENTANG  
SINKRONISASI PENATALAKSANAAN PENGELOLAAN  
BENDA SITAAN NEGARA**

Nomor : W15.PAS.PAS.48.PL.05.02-122

Nomor Pol : B/ 11 /III/OPS.3.1.3/2021/SATTAHTI

Pada hari ini Kamis tanggal 18 Bulan Maret 2021 bertempat di Jombang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MOCHAMMAD TOHA, S.IP., S.H., M.M. Selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Jombang berkedudukan di jalan raya Veteran No. 66A Mojoagung Kabupaten Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. SUYITNO Selaku Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Resor Lamongan berkedudukan di jalan Kombes Pol Duryat No. 60A Kabupaten Lamongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Polisi Resor Kabupaten Lamongan selanjutnya disebut Pihak II

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam :

- a. Bahwa sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Bahwa sesuai dengan tujuan pembentukan hukum, penegakan hukum harus dapat dilaksanakan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan memberikan rasa keadilan masyarakat dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum;
- c. Bahwa pemisahan fungsi dalam sistem peradilan pidana, yaitu fungsi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan upaya paksa dan pemidanaan, bertujuan agar terdapat fungsi kontrol di antara penegak hukum, sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana dapat tetap terlindungi;
- d. Bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak;
- e. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum masih mengalami kendala yang diakibatkan oleh pemahaman yang berbeda antar aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan tidak sinkronnya ketatalaksanaan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Kesepahaman Bersama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Jombang dengan Polisi Resor Kabupaten Lamongan tentang Sinkronisasi Penatalaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Dalam Kesepahaman Bersama ini yang dimaksud dengan :
- (a) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat penitipan benda yang disita oleh negara (BASAN) disimpan dan dipelihara sehingga terjamin keutuhannya sebagai barang bukti dalam proses peradilan.
  - (b) Benda Sitaan yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
- (2) Basan disimpan pada :
- a. RUPBASAN atau
  - b. Tempat penyimpanan barang bukti yang berada di luar RUPBASAN.
- (3) Tempat penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Instansi Pemerintah dan/atau Swasta yang ditunjuk;
- (4) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mewujudkan sinkronisasi dalam penatalaksanaan Pengelolaan Basan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat serta terjaminnya kepastian hukum.
- (5) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
- a. mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam penatalaksanaan Pengelolaan Basan;
  - b. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
  - c. menjamin keamanan, keutuhan terhadap Basan;
  - d. memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum;
  - e. menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. penitipan Basan;
- b. penyimpanan Basan;
- c. pengambilan/pengeluaran Basan;
- d. pemusnahan/pelelangan Basan

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Untuk pengamanan Basan, Penyidik menyimpan Basan di RUPBASAN.
- (2) Penyimpanan Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara.
- (3) RUPBASAN secara berkala dapat meminta perkembangan penanganan perkara atas Basan kepada Instansi Penitip.
- (4) Instansi penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait Basan kepada RUPBASAN.
- (5) Berdasarkan permintaan Instansi Penitip untuk keperluan proses penanganan perkara di setiap tingkat pemeriksaan, RUPBASAN wajib menyerahkan Basan yang disimpan.
- (6) Selama Barang Sitaan berada didalam RUPBASAN keamanan dan keutuhan menjadi tanggung jawab RUPBASAN.
- (7) Untuk kejelasan status Basan yang dititipkan di RUPBASAN, instansi yang berwenang atas Basan tersebut harus memberitahukan kepada RUPBASAN mengenai:
  - a. perkembangan proses penyidikan, dan penuntutan; dan
  - b. salinan atau petikan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) RUPBASAN mencatat Basan dalam buku register sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkaranya.
- (9) RUPBASAN memberikan surat pemberitahuan secara berkala mengenai tenggang waktu penitipan Basan kepada pihak penitip didasarkan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan.
- (10) Dalam hal Basan yang dititipkan oleh penyidik di RUPBASAN hilang sebagian atau seluruhnya, RUPBASAN wajib :
  - a. Melaporkan pada Polisi Resor Kabupaten Lamongan mengenai peristiwa yang terjadi;
  - b. Membuat berita acara dan memberitahukan kepada pihak penitip.
- (11) Dalam hal Basan yang dititipkan di RUPBASAN menyusut nilainya akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa pidana maka kerugian akibat susutnya nilai Basan ditanggung oleh negara
- (12) Dalam hal Penerimaan Benda Sitaan di Rupbasan dilengkapi dokumen :
  - a. Surat Pengantar dari Instansi Penitip
  - b. Berita Acara Penyitaan
  - c. Putusan Pengadilan
- (13) Pengeluaran Basan harus disertai surat-surat yang sah berupa Surat pengeluaran Basan yang ditujukan kepada kepala RUPBASAN, dengan dilampiri:
  - a. surat perintah kepada yang mengambil Basan; dan
  - b. surat pengantar dari instansi penitip.
- (14) Pengambilan Basan untuk kepentingan proses peradilan di setiap tingkat pemeriksaan harus disertai dengan surat permintaan pengambilan Basan yang ditujukan kepada kepala RUPBASAN, dengan dilampiri:
  - a. foto copy berita acara dan/atau penyimpanan Basan;
  - b. surat perintah pengambilan Basan.
- (15) Penyidik wajib segera mengembalikan Basan yang dipinjam untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada RUPBASAN dengan membuat berita acara
- (16) RUPBASAN wajib meneliti kelengkapan surat, berkoordinasi dan melakukan konfirmasi dengan instansi penitip sebelum Basan dikeluarkan.

- (17) Terhadap pihak yang secara melawan hukum menghilangkan, menggelapkan, merusak Basan baik sebagian atau seluruhnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Dalam hal terjadi gangguan keamanan di RUPBASAN Pihak Kedua secepatnya meminta bantuan kepada Pihak Pertama.
- (19) RUPBASAN mengusulkan pada instansi penitip untuk dilakukan pemusnahan atau pelelangan terhadap Basan yang mudah rusak, busuk, atau berbahaya,
- (20) Pemusnahan atau pelelangan Basan oleh instansi penitip dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuatkan Berita Acara pemusnahan atau pelelangan.
- (21) Berita acara pelaksanaan pemusnahan atau pelelangan Basan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) disampaikan kepada kepala RUPBASAN dan Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (22) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini pihak RUPBASAN dan Polres Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi.
- (23) Kesepahaman bersama ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jombang dan PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan sosialisasi.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditandatangani.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan Tanggung jawab PARA PIHAK.

#### Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan apabila dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perbaikan maka akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut dan dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

#### Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah dibidang Fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.



PIHAK I  
KEPALA RUPBASAN KELAS II  
JOMBANG  
  
Mochammad Toha, S.IP., S.H., M.M.  
NIP. 19700709 199303 1 001



PIHAK II  
KEPALA SATUAN TAHANAN DAN  
BARANG BUKTI POLRES LAMONGAN  
  
Suyitno  
IPTU, NRP. 65060466